



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 348/Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suyanto bin Sayuti**;  
Tempat Lahir : Kota Cirebon;  
Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun / 05 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp.Simaja Selatan Gg.Blimbing Rt 005 Rw 008  
Kel.Drajat Kec.Kesambi Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 352 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Suyanto bin Sayuti**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama selama 7 ( Tujuh ) hari;
3. Menyatakan bahwa pidan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-( Seribu Rupiah );

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 348/Pid.C/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 28 September 2021, oleh kami,  
Erita Harefa, S.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Negeri Cirebon tanggal 28 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Yanti  
Romlahayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penyidik Polsekta Kesambi  
Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)